

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/6942/UN37/HK.02/2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

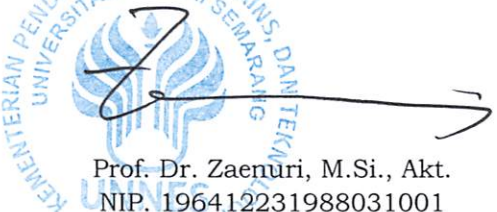
S MARTONO
NIP 196603081989011001

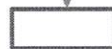
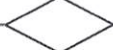
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/6942/UN37/HK.02/2023
TENTANG PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
INTEGRITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG		NOMOR SOP	
		TGL PEMBUATAN	28 Desember 2023
		TGL REVISI	31 Desember 2025
		TGL EFEKTIF	01 Januari 2024
		DISAHKAN OLEH	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. NIP. 196412231988031001
		NAMA SOP	Pelaporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik di Lingkungan Universitas Negeri Semarang
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
		1	Memiliki kemampuan dalam koordinasi dengan pihak lain
		2	Memiliki kemampuan menelaah peraturan perundang-undangan
		3	mampu memahami masalah plagiarisme
		4	memiliki kemampuan menganalisis pelanggaran integritas akademik
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP penegakan etika pegawai UNNES	1	Komputer/printer/scanner
2	SOP pencegahan dan penanggulangan pelanggaran integritas akademik di UNNES	2	Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran integritas akademik di UNNES tidak dapat berjalan dengan baik dan benar		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pelapor	Pimpinan Universitas/ Fakultas/SPs	Senat Akademik Universitas (SAU)	Tim Investigasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemrosesan dugaan pelanggaran integritas akademik					1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) lpaoran tertulis dari pelapor/korban	15 menit	surat permohonan	
2	Meminta SAU untuk memberikan pertimbangan tentang kebenaran dugaan pelanggaran integritas akademik yang telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan					1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor	15 menit	disposisi pimpinan	
3	Melakukan investigasi pendahuluan		tidak		Ya	1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor 4) disposisi pimpinan	2 jam	temuan awal perlu atau tidaknya ditindaklanjuti	
4	Membentuk Tim Investigasi					1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor 4) disposisi pimpinan; 5) seluruh berkas terkait dengan pelanggaran integritas akademik	1 jam	surat tugas tim	Tugas tim: melakukan telaah kebenaran dan proporsi karya pihak lain yang diduga dilanggar

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SEMARANG
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM